



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 880/Pid.Sus/2019/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yoki Ardi Alias Yoki
2. Tempat lahir : Seumadam
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/ 13 Oktober 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Harum Sari Desa Sumadam Kecamatan
Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Honor Dinas Perhubungan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Oktober 2019;

Terdakwa Yoki Ardi Alias Yoki ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 13 November 2019;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2019;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;
- Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 880/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 12 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 880/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 12 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

1. Menyatakan terdakwa YOKI ARDI Als. YOKI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan

Halaman 1 dari 10 Putusan No.880/Pid.Sus/2019/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YOKI ARDI Als. YOKI dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati sangkur,Dirampas untuk Dimusnahkan.
4. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa YOKI ARDI Alias YOKI pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekira pukul 00.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2019, bertempat di Dusun XII Langkat Tamiang Desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat Kabupaten Langkat, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, “Dengan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekira pukul 23.30 Wib, saksi FERRY SIRAIT, saksi R. NAINGGOLAN dan saksi AGUSMAN RIADI mendapat informasi dari masyarakat bahwasannya ada seorang laki-laki yang sering berkeliaran dengan membawa senjata tajam jenis belati dan meresahkan masyarakat tepatnya berada di jalan medan Banda Aceh Dusun XII Langkat Tamiang Desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat, kemudian para saksi menindaklanjuti laporan tersebut, setibanya ditempat yang dimaksud pelapor dan taem melihat seorang laki-laki sedang berdiri didepan ruko, kemudian para saksi menghampiri tersangka dan melakukan penggeledahan badan dari sebelah kiri tersangka ditemukan sebilah belati jenis sangkur, kemudian para saksi mengamankan tersangka dan barang bukti lalu membawa

Halaman 2 dari 10 Putusan No.880/Pid.Sus/2019/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka dan barang bukti ke Polsek Besitang guna proses hukum selanjutnya;

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) blah pisah belati jenis sangkur adalah milik terdakwa YOKI ARDI Alias YOKI;

Bahwa barang bukti milik terdakwa yang berupa 1 (satu) blah pisah belati jenis sangkur tersebut berjenis senjata penikam atau senjata penusuk dan bukan merupakan pisau/benda pusaka dan senjata tradisional;

Bahwa terdakwa YOKI ARDI Alias YOKI tidak ada izin dari pihak yang berwajib / berwenang dalam memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk yaitu berupa : 1 (satu) blah pisah belati jenis sangkur tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. R. Nainggolan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di Dusun XII Langkat Tamiang Desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat, saksi bersama saksi Ferry Sirait dan saksi Agusman Riadi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena membawa senjata tajam jenis belati sangkur;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya Terdakwa sering berkeliaran dengan membawa senjata tajam jenis belati dan meresahkan masyarakat di jalan medan Banda Aceh Dusun XII Langkat Tamiang Desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat, kemudian para saksi menuju lokasi dimaksud lalu saksi dan rekan saksi melihat Terdakwa sedang berdiri didepan ruko, kemudian para saksi menghampiri Terdakwa dan melakukan penggeledahan dan dari badan sebelah kiri Terdakwa

Halaman 3 dari 10 Putusan No.880/Pid.Sus/2019/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan sebilah belati jenis sangkur, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Besitang guna proses hukum selanjutnya;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati sangkur ;
- Bahwa menurut Terdakwa belati tersebut adalah untuk Terdakwa jaga malam;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin membawa senjata tajam tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Agusman Riadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di Dusun XII Langkat Tamiang Desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat, saksi bersama saksi Ferry Sirait dan saksi Agusman Riadi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena membawa senjata tajam jenis belati sangkur;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya Terdakwa sering berkeliaran dengan membawa senjata tajam jenis belati dan meresahkan masyarakat di jalan medan Banda Aceh Dusun XII Langkat Tamiang Desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat, kemudian para saksi menuju lokasi dimaksud lalu saksi dan rekan saksi melihat Terdakwa sedang berdiri didepan ruko, kemudian para saksi menghampiri Terdakwa dan melakukan pengeledahan dan dari badan sebelah kiri Terdakwa ditemukan sebilah belati jenis sangkur, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Besitang guna proses hukum selanjutnya;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati sangkur ;
- Bahwa menurut Terdakwa belati tersebut adalah untuk Terdakwa jaga malam;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin membawa senjata tajam tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polsek Besitang bertempat di Dusun XII Langkat Tamiang Desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat

Halaman 4 dari 10 Putusan No.880/Pid.Sus/2019/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pangkalan Berandan Kabupaten Langkat karena membawa senjata tajam jenis belati sangkur;

- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam karena sudah larut malam takut ada apa apa di jalan lalu Terdakwa menyelipkan pisau sangkur dipinggang sebelah kiri untuk jaga jaga dan setelah tiba ditempat permainan game yang berada di Dusun XII Langkat Tamiang Desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat, untuk menemui Pakcik Terdakwa yang sering ada ditempat tersebut dan sambil menunggu kedatangan Pak Cik Terdakwa duduk-duduk didepan Gedung tersebut sambil menunggu kedatangan Pakcik tersebut dan tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki menghampiri Terdakwa dan menggeledah dan ditemukan pisau sangkur tersebut lalu Terdakwa langsung dibawa ke kantor Polisi;
- Bahwa pisau tersebut adalah milik Terdakwa dimana Terdakwa gunakan untuk jaga malam (satpam);
- Bahwa Terdakwa tahu senjata tajam tersebut dilarang;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati sangkur ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati sangkur, barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di depan persidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polsek Besitang bertempat di Dusun XII Langkat Tamiang Desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat Kecamatan Pangkalan Berandan Kabupaten Langkat karena membawa senjata tajam jenis belati sangkur;
- Bahwa benar Terdakwa membawa senjata tajam karena sudah larut malam takut ada apa apa di jalan lalu Terdakwa menyelipkan pisau sangkur di

Halaman 5 dari 10 Putusan No.880/Pid.Sus/2019/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nggang sebelah kiri untuk jaga jaga dan setelah tiba ditempat permainan ga me yang berada di Dusun XII Langkat Tamiang Desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat, untuk menemui Pakcik Terdakwa yang sering ada ditempat tersebut dan sambil menunggu kedatangan Pak Cik Terdakwa duduk-duduk didepan Gedung tersebut sambil menunggu kedatangan Pakci k tersebut dan tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki menghampiri Terdakwa dan menggeledah dan ditemukan pisau sangkur tersebut lalu Terdakwa langsung dibawa ke kantor Polisi;

- Bahwa benar pisau tersebut adalah milik Terdakwa dimana Terdakwa gunakan untuk jaga malam (satpam);
- Bahwa benar Terdakwa tahu senjata tajam tersebut dilarang;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati sangkur ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa :
2. Tanpa hak Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk (*slag steek, of stootwapen*);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu

Halaman 6 dari 10 Putusan No.880/Pid.Sus/2019/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Terdakwa Yoki Ardi Alias Yoki sesuai dengan identitasnya dalam surat dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk (*slag steek, of stootwapen*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah bahwa perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa dilakukan tanpa adanya ijin dari Pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa perbuatan yang dilarang yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di Dusun XII Langkat Tamiang Desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat Kecamatan Pangkalan Berandan Kabupaten Langkat saksi Ferry Sirait, saksi R. Nainggolan dan saksi Agusman Riadi (Anggota Polsek Besitang) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati sangkur yang mana penangkapan tersebut berawal Terdakwa membawa senjata tajam karena sudah larut malam takut ada apa apa di jalan lalu Terdakwa menyelipkan pisau sangkur dipinggang sebelah kiri untuk jaga jaga dan setelah tiba ditempat permainan game yang berada di Dusun XII Langkat Tamiang Desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat, untuk menemui Pakcik Terdakwa yang sering ada ditempat tersebut dan sambil menunggu kedatangan Pak Cik Terdakwa duduk-duduk didepan Gedung tersebut sambil menunggu kedatangan Pakcik tersebut dan tiba-tiba datang beberapa

Halaman 7 dari 10 Putusan No.880/Pid.Sus/2019/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang laki-laki menghampiri Terdakwa dan menggeledah dan ditemukan pisau s angkur tersebut lalu Terdakwa langsung dibawa ke kantor Polisi;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan tujuan Terdakwa membawanya untuk jaga malam (Satpam) menurut Terdakwa hanya untuk jaga badan;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang untuk membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati sangkur tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah pisau yang dibawa Terdakwa merupakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk sebagaimana yang diatur dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 memberi pengertian bahwa dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati sangkur tersebut tidak dimaksudkan untuk dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib;

Menimbang, bahwa setelah melihat barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati sangkur, Majelis Hakim berpendapat bahwa pisau tersebut merupakan pisau yang dapat digunakan sebagai senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 8 dari 10 Putusan No.880/Pid.Sus/2019/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati sangkur, oleh karena barang bukti tersebut dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Yoki Ardi Alias Yoki terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati sangkur;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;.

Halaman 9 dari 10 Putusan No.880/Pid.Sus/2019/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020, oleh kami Dr. Edy Siong, SH., MHum sebagai Hakim Ketua, Safwanuddin Siregar, SH., MH. dan Maria C. N. Barus, S.IP., SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rehulina Brahmana, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Daniel Setiawan Barus, SH. Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Langkat dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Safwanuddin Siregar, SH., MH.

Dr. Edy Siong, SH., MHum

Maria C. N. Barus, S.IP., SH., MH.

Panitera Pengganti,

Rehulina Brahmana, SH

Halaman 10 dari 10 Putusan No.880/Pid.Sus/2019/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)